



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 660.1/31 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PELAKSANA PENGELOLAAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI  
PERIODE TAHUN 2023-2028**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir perlu dikelola secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan semua elemen masyarakat, dengan prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 dan Pasal 39 ayat (1) pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Periode Tahun 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan wadah koordinasi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Povinsi Jawa Tengah).
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah antar Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah;
  - d. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan wadah koordinasi antar instansi atau lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- d. Membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

KELIMA : Tugas Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian mengenai kebijakan, rencana pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu;
- c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai bagi instansi terkait yang berwenang;
- d. menyusun rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara tahunan maupun lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan;
- e. mengkaji, menelaah dan memberikan masukan kepada Gubernur mengenai kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. mengkoordinasikan para pihak dalam mengelola Daerah Aliran Sungai di Provinsi dan membantu Gubernur dalam menyusun Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEENAM : Guna kelancaran pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud diktum KELIMA, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para anggota Tim Koordinasi Pelaksana dan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 660.1/31 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PELAKSANA PENGELOLAAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN FORUM  
KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN  
SUNGAI PERIODE TAHUN 2023 - 2028

TIM KOORDINASI PELAKSANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN  
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PERIODE  
TAHUN 2023 – 2028

NO	JABATAN/DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TIM KOORDINASI PELAKSANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (TKP2DAS) PROVINSI JAWA TENGAH	
1	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Anggota
19	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Anggota
20	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Anggota
21	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Anggota

NO	JABATAN/DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
22	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemali Jratun	Anggota
23	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo	Anggota
24	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo	Anggota
25	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy	Anggota
26	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi	Anggota
28	Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu	Anggota
29	Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa	Anggota
30	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Anggota
31	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo	Anggota
II. FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (FKPDAS) PROVINSI JAWA TENGAH		
A. Dewan Pengarah		
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun	Anggota
4	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo	Anggota
5	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo	Anggota
6	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy	Anggota
B. Dewan Pakar		
1	Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS (Universitas Diponegoro)	Ketua
2	Prof. Dr. Totok Gunawan, M.S (Universitas Gadjah Mada)	Anggota
3	Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.AppSc (Universitas Diponegoro)	Anggota
4	Prof. Dr. Purwanto, SU (Universitas Sebelas Maret)	Anggota
5	Prof. Dr. Amin Retnoningsih, M.Si (Universitas Negeri Semarang)	Anggota
6	Prof. Dr. Ir. Irfan Budi Pramono, M.Sc (BRIN)	Anggota
7	Dr. Hartuti Purnaweni, M.Sc (Universitas Diponegoro)	Anggota
8	Dr. Ir. Sunaryo, M.URP (Lembaga Gerak Pemberdayaan)	Anggota
9	Dr. Ir. Ambar Kusumandari, M.E.S (Universitas Gadjah Mada)	Anggota
C. Pengurus Harian dan Anggota		
1	Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS (Universitas Diponegoro)	Ketua
2	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air pada DLHK Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan BPDAS Pemali	Sekretaris I

NO	JABATAN/DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Jratun	
4	Suparno, S.Sos (Pemerhati DAS)	Sekretaris II
5	R. Adityawan Samirono, SE, MM (PETANESIA Pekalongan)	Sekretaris III
6	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun	Bendahara I
7	Ita Kusumawati, S.Hut, MSc (PEH Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah)	Bendahara II
8	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Sarworini, SP, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro ISDA Setda Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
10	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo	Anggota
19	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo	Anggota
20	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)Cimanuk Citanduy	Anggota
21	Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
22	Direktur Utama Bank Jateng	Anggota
23	General Manager PT. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY	Anggota
24	Direktur Nusantara Power Rembang	Anggota
25	Direktur Utama PT. Indonesia Power	Anggota
26	Executive General Manager Regional Jawa Bagian	Anggota

NO	JABATAN/DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Tengah PT. Pertamina Patra Niaga	
27	Manager PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Rembang	Anggota
28	Manager PT Solusi Bangun Indonesia (Holcim) Cilacap	Anggota
29	Manager PT. Semen Grobogan	Anggota
30	Manager Perum Jasa Tirta Divisi Solo	Anggota
31	Manager PT Perkebunan Nusantara	Anggota
32	Manager PT. Tirta Investama	Anggota
33	Manager PT. Sido Muncul	Anggota
34	Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah	Anggota
35	Manager <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Phapros	Anggota
36	Ketua Djarum Foundation	Anggota
37	Ketua OISCHA	Anggota
38	Ketua Yayasan Bumi Hijau Lestari	Anggota
39	Manager PT Solusi Bangun Indonesia (Holcim) Cilacap	Anggota
40	Yayasan Gajah Sumatera	Anggota
41	Yayasan Obor Tani	Anggota
42	Perkumpulan Pegiat Alam Petanesia	Anggota
43	Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Jawa Tengah	Anggota
44	Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia (Ipehindo) DPW Jawa Tengah	Anggota
45	Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Jawa Tengah	Anggota
46	Ir. Edi Waluyo, M.M (LSM Bintari)	Anggota
47	Ir. Sumiyarso, M.P (Pemerhati DAS)	Anggota
48	Drs. Hendi Hendro Sridjono, M.Si (Universitas Muria Kudus / Ketua Forum DAS Kawasan Muria)	Anggota
49	Ir. Teguh Suprpto (LSM PERSEPSI)	Anggota
50	Ir. Supriyadi, MP (Pemerhati Sungai)	Anggota
51	Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo	Anggota
52	Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu	Anggota
53	Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Garang	Anggota
54	Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Cacaban	Anggota
55	Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO